

Seorang Lansia Berumur 70 Tahun di Jaksel Tega Membunuh Istrinya karena Cemburu

JAKARTA (IM) - Abdul R (70) tega menghancurkan istrinya, MS (60) pada Selasa (27/7) kemarin, di kawasan Jalan Kelapa Puan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dugaan sementara, lasia tersebut membunuh istrinya karena cemburu.

"Dugaan sementara motifnya karena ada kecemburuan antara pelaku dan korban," ujar Kanit Reskrim Polsek Jagakarsa, AKP Mujianto saat dikonfirmasi, Rabu (28/7).

Saat ini Abdul sudah diamankan di kantor Polrs Jakarta Selatan. Namun, dari penyelidikan sementara, korban diduga tewas setelah tersangka memukul kepalanya dengan linggis.

"Korban mengalami luka di bagian kepalanya akibat benda tumpul," tuturnya.

Jenazah korban tengah diotopsi lebih lanjut di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Sedangkan pelaku, masih diperiksa lebih lanjut di Polres Jakarta Selatan.

Pelaku menyimpan cemburu dan dendam pada korban sejak 5 tahun lalu. "Ternyata tersangka telah memendam den-

dam yang cukup lama, kira-kira 5 tahun. Istrinya punya hubungan yang lama dengan beberapa orang, tapi dia mencari kesempatan eksekusi," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Azis Andriansyah pada wartawan, Rabu (28/7).

Berdasarkan keterangan pelaku, sejak 5 tahun lalu itu kerap melihat sang istri beres-beres dengan beberapa orang. Namun, keterangan itu masih didalami lebih lanjut, termasuk siapa orang dimaksud.

Sejak 5 tahun lalu itu pula, lanjut Azis, Abdul mencari-cari kesempatan untuk menghancurkan nyawa korban yang telah dinikahinya sejak tahun 1973. Kesempatan itu baru muncul pada Selasa (27/7) kemarin, saat anak dan menantunya tidak ada di rumah.

"Pelaku mencari waktu, menunggu anaknya keluar baru melakukan aksinya. Saat korban tertidur, dia memukul kepalanya dengan linggis," tuturnya. ● **lus**

Musnahkan Ribuan Butir Narkoba, Polisi: Dapat Selamatkan 71.507 Jiwa

TANGERANG (IM) - Polres Metro Tangerang Kota memusnahkan barang bukti narkoba berbagai jenis yang berasal dari hasil penangkapan pada bulan Juli 2021. Pemusnahan tersebut dilakukan di Mapolres Metro Tangerang Kota, Kota Tangerang, Rabu (28/7).

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Deonijiu de Fatima berujar, setidaknya ada 64 kilogram ganja, 2.294 butir ekstasi, dan 916,43 gram sabu yang dimusnahkan.

"Hari ini, kami bersama pihak terkait melakukan pemusnahan barang bukti yang diungkap pada bulan Juli 2021," papar Deonijiu dalam rekaman suara, Rabu (28/7).

"Ganja, sabu, dan ekstasi, kami musnahkan atas koordinasi pihak terkait," sambungnya.

Seluruh barang bukti terse-

but berasal dari tujuh tersangka yang berbeda. Adapun tujuh tersangka itu berinisial HS, SU, BD, CR, WY, MD, dan AS. Semua tersangka adalah laki-laki dan kebanyakan merupakan karyawan perusahaan dan wiraswasta.

Dengan dimusnahkannya narkoba berbagai jenis tersebut, setidaknya ada 71.507 jiwa yang dapat diselamatkan.

"Dari barang bukti narkotika yang berhasil disita dan dimusnahkan dapat menyelamatkan 71.507 orang atau jiwa," ucapnya.

Tujuh pelaku tersebut dikenakan Pasal 114 ayat 2 Subsidier Pasal 112 ayat 2 dan Pasal 111 ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman penjaranya minimal selama 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup atau hukuman mati. ● **lus**



IDN/ANTARA

TEROBOS JALUR PENYEKATAN

Pengendara menerobos jalur penyekatan di Tanah Abang, Jakarta, Rabu (28/7). Minimnya pengawasan petugas mengakibatkan para pengendara menerobos jalur penyekekatan saat masa PPKM.

Pria yang Pukul Tetangga hingga Tewas Gegara Kotoran Anjing Jadi Tersangka

JAKARTA (IM) - Polisi telah menetapkan JA (47) sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap korban AH (59) di Perumahan Duri Kosambi Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas setelah dipukul pelaku karena persoalan kotoran anjing.

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Iptu Bintang saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/7).

Tersangka ditahan di Polsek Cengkareng untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 351 Ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Sebelumnya, kasus ini berawal dari perdebatan soal kotoran anjing yang terjadi di Perumahan Duri Kosambi baru pada Sabtu 24 Juli sore. Saat itu, anak korban yang berinisial AG tengah berjalan keliling kompleks dengan anjing peliharaannya pada sore hari. Kemudian, anjing tersebut terlepas dan tak sengaja membuang kotoran di depan rumah pelaku.

Sontak, aksi anjing membuang kotoran itu pun diketahui oleh pelaku.

"Anaknya (AG) dimarahin sama si pelaku ini," katanya.

Setelah memarahi AG,

pelaku kemudian melontarkan perkataan untuk memanggil sang ayah. Lantas AG pulang dan mengadu ke ayahnya.

"Bapaknya (korban) engak terima kalau anaknya dimarahin. Cekcok disitu, akhirnya dipukul di bagian pipi," paparnya.

Berdasarkan rekaman CCTV, JA terlihat memukul AH terlebih dahulu. Kejadian penganiayaan itu pun diketahui oleh tetangganya.

"Dipukul. Terus saksi pun ada, tetangga korban yang melihat dua rumah dari rumah pelaku. Dipukul, jatu kemungkinan besar kepala terbentur," katanya.

Bintang melanjutkan, korban kemudian dibawa ke rumah sakit (RS) terdekat untuk menjalani perawatan intensif. Meski sempat sadar, namun kondisi korban tak bisa berbicara jelas alias terbata-bata.

Nahasnya, setelah menjalani perawatan, korban pun tak sadarkan diri dan menghembuskan napas terakhirnya.

"Korban meninggal dunia sekitar jam 9 malam," paparnya.

Setelah dinyatakan meninggal dunia, anak korban langsung melapor ke kejadian tersebut ke Polsek Cengkareng. ● **lus**

12 | PoliceLine



IDN/ANTARA

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI KEJAHATAN NARKOBA

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Deonijiu De Fatima (kanan) menyaksikan pelaku penyelundupan narkoba memusnahkan barang bukti narkoba miliknya di Mapolres Metro Tangerang Kota, Tangerang, Banten, Rabu (28/7). Kepolisian Polres Metro Tangerang kota memusnahkan barang bukti kejahatan narkoba sebanyak 64 kg ganja kering, 2.294 butir ekstasi dan 916,43gram sabu.

Bareskrim Selidiki Dugaan Bocornya Dua Juta Data Nasabah BRI Life

Akun Twitter Under The Breach menyebut ada oknum yang menjual data sensitif dari BRI Life. Oknum mengaku peroleh hingga berukuran sekitar 250 GB.

JAKARTA (IM) - Bareskrim Polri menyatakan bakal melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan bo-

cornya dua juta data nasabah BRI Life yang dijual secara online dalam sebuah forum. "Sedang selidik Eksus,"

kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (28/7).

Kendati begitu, Agus belum dapat memaparkan secara rinci mengenai dugaan awal data tersebut dapat tersebar di jagat maya. Yang pasti, kata Agus, perkara tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditpidteksus) Bareskrim Polri.

Menurut Agus, pihak kepolisian mendalami dugaan pelanggaran pidana berkaitan dengan masalah perbankan.

"Terkait perbankan. Data BRI Life, dugaannya kan dari sana," ujar Agus.

Sebelumnya, dalam unggahan akun Twitter Under The Breach, disebutkan ada pelanggaran besar terkait oknum yang menjual data sensitif dari BRI Life. Menurutnya, oknum tersebut memiliki video berdurasi 30 menit tentang data yang

berhasil mereka peroleh hingga berukuran sekitar 250 GB.

Ia juga menyertakan hasil tangkapan layar dari sejumlah data yang diduga milik nasabah BRI Life, mulai dari KTP hingga rekam medis.

Sementara, pihak BRI Life kini tengah melakukan penelusuran jejak digital untuk menginvestigasi peristiwa tersebut. Mereka menyatakan tak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab. ● **lus**

Polres Metro Bekasi akan Rekrut Mahasiswa untuk Vaksinasi Covid-19 yang Digelar Serentak

BEKASI (IM) - Menyambut HUT RI pada 17 Agustus, Polres Metro Bekasi akan menggelar vaksinasi secara serentak. Vaksinasi tersebut direncanakan akan digelar mulai 1 hingga 17 Agustus 2021 dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bekasi.

Para mahasiswa terutama yang belajar di bidang kesehatan akan dikerahkan untuk menjadi relawan vaksinator. Beberapa perguruan tinggi seperti Kampus Universitas Assafiyah Pondok Gede Kota Bekasi, Poltekkes Kemenkes Jakarta III, STIKES Banisaleh dan STIKES Medistra akan dilibatkan.

"Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 17 Agustus 2021 bertempat di 56 Kelurahan yang ada di Wilayah Kota Bekasi," ujar Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Alfian Nurizal dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7).

Alfian berujar, nantinya

mahasiswa akan dilibatkan pada pelaksanaan vaksinasi dengan meliputi entri data, observasi dan vaksinator. Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi juga telah menargetkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12 tahun ke atas mulai Agustus 2021.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menargetkan, vaksinasi Covid-19 untuk anak diutamakan buat siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). "SMP dulu mudah-mudahan awal Agustus atau minggu pertama Agustus bisa dilaksanakan vaksinasi untuk anak," ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, pelaksanaan vaksinasi anak tahap awal akan ditujukan kepada pelajar SMP sederajat dengan target sebanyak 134.000 lebih anak. Vaksinasi akan dilakukan di sekolah.

"Di sekolah karena anak sekolah bagusnya di sekolah di panggil kesekolah karena sekolah punya halaman, punya ruangan, dan tempatnya terbuka," ujarnya. ● **lus**

Polri Selidiki 33 Kasus Pelanggaran Penjualan Obat Terapi Covid-19

JAKARTA (IM) - Bareskrim Polri beserta Polda jajaran sejauh ini telah mengusut 33 kasus dengan 37 tersangka pelanggaran penjualan obat terapi Covid-19 dan tabung oksigen.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan, kasus-kasus tersebut di antaranya penimbunan obat serta oksigen serta penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah.

"Sampai saat ini Polri tangani 33 kasus yang berkaitan dengan penimbunan obat, oksigen, dan juga penjualan obat di luar ketentuan diatas HET. Dari 33 kasus diseluruh Indonesia ada 37 tersangka," kata Rusdi dalam jumpa pers virtual di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (28/7).

Sementara itu, Dir Tipid-eksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika menyebut, tindak pidana yang diusut juga ditemukan adanya melakukan peredaran tanpa izin edar yang resmi.

Selain itu, kata Helmy, polisi mengusut adanya dugaan pidana penggunaan tabung alat pemadam api ringan (APAR) yang dimodifikasi menjadi

tabung oksigen.

"Ini terkait dengan ada yang jual di atas HET. Ada yang menahan atau menimbun atau simpan dengan tujuan tertentu, edarkan tanpa izin edar dan membuat tabung agar diubah jadi tabung oksigen," ujar Helmy di kesempatan yang sama.

Sementara itu, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 365.876 butir serta oksigen serta penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah.

Terhadap pelaku yang menjual di atas HET, mereka dijerat Pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang kesehatan perdagangan obat atau orang tidak memiliki keahlian dalam dan kewenangan, Pasal 62 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan minimal 5 tahun penjara.

Sementara pelaku tabung APAR dijadikan tabung oksigen akan dijerat dengan Pasal 106 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 62 Jo Pasal 8 UU nomor 8 tentang pidana penggunaan tabung alat pemadam api ringan (APAR) yang dimodifikasi menjadi



VAKSIN UNTUK WARGA KTP LUAR KOTA

Warga aksi pencetakan kartu vaksin Covid-19 di Polres Tegal Kota, Jawa Tengah, Rabu (28/7). Polres Tegal Kota memperbolehkan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat dengan KTP luar kota di gerai vaksin Polres Tegal Kota sebagai upaya untuk memudahkan, mempercepat vaksinasi serta mendukung program pemerintah satu juta vaksin per hari.